



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDILLAH Als. JIDIL Bin KHAMZAWI (Alm).
Tempat lahir : Demak.
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 01 Februari 1989 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Troso Rt.-02/ Rw- 01,
Kec. Pecangaan, Kab. Jepara.
Ds. Tedunan RT-01/RW-02,
Kec. Wedung, Kab. Demak.
A g a m a : Islam .
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Terdakwa melarikan diri, tanggal 17 April 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDILLAH Als. JIDIL Bin KHAMZAWI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDILLAH Als. JIDIL Bin KHAMZAWI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Barang bukti berupa :
 - charger HP berbagai merk sebanyak 18 (delapan belas) buah ;
 - Aear phone merk comfort 9 (sembilan) buah;
 - Voucher isi ulang TRI sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - Voucher isi ulang Smart fren sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Voucher isi ulang XL sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Voucher isi ulang IM3 Oeredoo sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar;
 - TG ganti gores HP sebanyak 72 (tujuh puluh dua) buah, ;
 - 1 (satu) buah speaker aktif merk Anvance warna hitam,
 - Tas punggung merk polo wailaby warna hitam 1 buah;

Dikembalikan pada pemilik saksi Shofiyan Chanafi.

- o 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J dengan Nopol Palsu H-50363-EE warna putih tahun 2012, nomor rangka : MH354POOBCJ512647, Nomor mesin : 54P512903.

Dikembalikan pada terdakwa ABDILLAH Als. JIDIL Bin KHAMZAWI (Alm)

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa, terdakwa ABDILLAH Als. JIDIL Bin KHAMZAWI (Alm) pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, sekira pukul 00.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di counter HP Limas Cell milik saksi korban Shofiyan Chanafi turut Ds. Robayan RT-13/RW-03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian di counter HP Limas Cell milik saksi korban Shofiyan turut Ds. Robayan RT-13/RW-03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 yang diketahui saksi korban Shofiyan Chanafi pada pukul 14.30 Wib.
- Bahwa, terdakwa dari rumah DS. Tedunan mengendarai SPM Yamaha Mio J dengan Nopol Palsu H-50363-EE warna putih tahun 2012 mencari sasaran pencurian counter hand phone, lalu sampai di Ds. Robayan melihat ada counter hand phone Limas Cell, lalu terdakwa mengawasi situasi, setelah situasi aman terdakwa masuk counter dengan cara memanjat dinding menggunakan kursi kayu yang ada disitu, lalu naik keatas genting, lalu terdakwa membongkar membuka/melepas 8 genting, lalu merusak dengan mematahkan kayu penopang genting/reng dengan cara diinjak, setelah terbuka terdakwa masuk counter;
- Bahwa, setelah didalam counter terdakwa mengambil charger HP berbagai merk sebanyak 18 (delapan belas) buah merk Vivo 4 buah, merk Oppo 9 buah, MI 3 buah, Samsung 1 buah, aear phone merk

Halaman 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

comfort 9 buah, TG atau ganti gores HP sebanyak 72 buah, voucher kuota seluler diantaranya ada indosat Im3 oeredo sebanyak 19 lembar, tree sebanyak 16 lembar, Smart friend sebanyak 3 lembar, XL sebanyak 3 lembar, 1 (satu) buah speaker aktif merk Advance warna hitam, tas punggung merk polo wailaby warna hitam 1 buah tanpa ijin pemiliknya, selanjutnya barang hasil kejahatan terdakwa bawa pulang untuk dimiliki terdakwa .

- Bahwa, lalu terdakwa menjual speaker aktif merk advance warna hitam dengan cara diposting dimedia sosial facebook di market place, lalu saksi Hartono inbok yang terdakwa tawarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu di tawar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terjadi kesepakatan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu barang terdakwa antar kerumah saksi Hartono Ds. Krasak Pecangaan Jepara, dan uangnya telah habis untuk servis sepeda motor, beli makanan dan kebutuhan lainnya.
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 1 April sekira pukul 14.45 Wib. di terminal Pecangaan Jepara saat bertransaksi dengan membeli charger secara COD.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa, terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian menjalani hukuman 8 (delapan) bulan, dan terdakwa dalam penyidikan melarikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta terdakwa tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SHOFIYAN CHANAFI Bin AHMAD SAFI'I, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa, saksi sebagai korban pencurian.
 - Bahwa, pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 saksi ketahui pada pukul 14.30 Wib. di counter HP Limas Cell Ds. Robayan RT-13/RW-03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara.

Halaman 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pelakunya saksi tidak tahu.
- Bahwa, yang hilang charger HP berbagai merk sebanyak 18 (delapan belas) buah merk Vivo 4 buah, merk Oppo 9 buah, MI 3 buah, Samsung 1 buah, aear phone merk comfort 9 buah, TG atau ganti gores HP sebanyak 72 buah, voucher kuota seluler diantaranya ada indosat Im3 oeredo sebanyak 19 lembar, tree sebanyak 16 lembar, Smart frend sebanyak 3 lembar, XL sebanyak 3 lembar, 1 (satu) buah speaker aktif merk Anvance warna hitam, tas punggung merk polo wailaby warna hitam 1 buah.
- Bahwa, semula charger saksi taruh dalam kardus HP, vouce kuto saksi taruh dalam etalase yang tidak terkunci, speaker diatas etalase.
- Bahwa, terdakwa masuk kemungkinan membuka genting, karena gentingnya terbuka dan pecah, lalu merusak reng/kaso karena reng/kaso pada patah, counter tidak ada plafonnya.
- Bahwa, kunci pintu dan jendela tidak ada yang rusak.
- Bahwa, counter tidak ada yang nunggu dan tidak ditinggali.
- Bahwa, barang-barang milik saksi sudah ada yang dijual terdakwa yaitu speaker aktif.
- Bahwa, kerugian saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. SARIFIN MALIKI Bin AHMAD SAFI'I, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, kakak saksi yaitu Shofiyen Khanafi sebagai korban pencurian, terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 saksi ketahui pada pukul 14.30 Wib. di counter HP Limas Cell Ds. Robayan RT-13/RW-03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara.
- Bahwa, yang hilang charger HP berbagai merk sebanyak 18 (delapan belas) buah merk Vivo 4 buah, merk Oppo 9 buah, MI 3 buah, Samsung 1 buah, aear phone merk comfort 9 buah, TG atau ganti gores HP sebanyak 72 buah, voucher kuota seluler diantaranya ada indosat Im3 oeredo sebanyak 19 lembar, tree sebanyak 16 lembar, Smart frend sebanyak 3 lembar, XL sebanyak 3 lembar, 1 (satu) buah speaker aktif merk Anvance warna hitam, tas punggung merk polo wailaby warna hitam 1 buah.

Halaman 5 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula tidak tahu siapa pelakunya, setelah di Polsek Kalinyamatan baru tahu pelakunya adalah terdakwa Abdillah.
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan cara naik keatas genting dan membuka beberapa genting pecah, merusak beberapa kayu penopang/kaso patah.
- Bahwa, saksi ditelpon Tamsil pemilik toko, memberitahu kalau counter telah dibobol orang, lalu saksi memberitahu kakak dan bersama ke counter.
- Bahwa, dalam counter berantakan, barang-barang pada hilang.
- Bahwa, lalu saksi mencari informasi lewat media sosial facebook, dan saksi melihat ada orang menawarkan barang berupa charger HP mirip dagangan saksi korban dengan menggunakan nama akun Abdillah.
- Bahwa, melihat postingan tersebut kemudian saksi menawarkan charger lewat pesan inbox ditawarkan seharga Rp. 60.000,-, lalu saksi tawar Rp. 40.000,- dan terjadi kesepakatan harga, pelaku minta untuk ketemu di terminal Pecangaan Jepara dengan system COD, setelah bertemu saksi mencoba charger di mushola terminal, lalu datang petugas Polisi dan menanyakan asal charger tersebut dan pelaku mengakui telah mencuri di counter limas celluler di Ds. Robayan, disamping itu terdakwa juga membawa 4 charger lainnya.
- Bahwa terdakwa saat itu mengendarai SPM Yamaha Mio J No.Pol. H-5063-EE warna putih tahun 2012.
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. HARTONO Bin KARYO DIKROMO, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi telah membeli speaker aktif merk advance warna hitam dari terdakwa melalui postingan di media sosial facebook di market place;
- Bahwa kemudian saksi inbok ditawarkan sebesar Rp. 200.000,- lalu saksi tawar Rp. 130.000,- dan terjadi kesepakatan harga, lalu barang diantar kerumah saksi.
- Bahwa, harga dipasaran berapa saksi tidak tahu, dan speaker belum saksi gunakan.
- Bahwa, keesokan harinya datang Polisi mengambil speaker aktif tersebut yang katanya hasil pencurian.
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang saksi.

Halaman 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. NOOR FAIZIN, SH Bin H. KUSMANTO₁ bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, saksi bersama Tiem Resmob Polres Jepara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 1 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib. diterminal Pecangaan Jepara.
- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian di counter HP Limas Cell Ds. Robayan RT-13/RW-03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 pada pukul 00.30 Wib..
- Bahwa, yang hilang carger HP berbagai merk sebanyak 18 (delapan belas) buah merk Vivo 4 buah, merk Oppo 9 buah, MI 3 buah, Samsung 1 buah, aear phone merk comfort 9 buah, TG atau ganti gores HP sebanyak 72 buah, voucher kuota seluler diantaranya ada indosat Im3 oeredo sebanyak 19 lembar, tree sebanyak 16 lembar, Smart frend sebanyak 3 lembar, XL sebanyak 3 lembar, 1 (satu) buah speaker aktif merk Anvance warna hitam, tas punggung merk polo wailaby warna hitam 1 buah.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding, naik keatas genting, lalu membuka beberapa genting, lalu mematahkan kayu penopang genting sehingga badan terdakwa bisa masuk conter, lalu terdakwa mengambil barang-barang dimasukkan dalam tas yang berada dalam counter, lalu terdakwa keluar melalui jalan semula.
- Bahwa, saat melakukan pencurian terdakwa tidak menggunakan sarana, hanya mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J no.pol.palsu H-5063-EE warna putih.
- Bahwa, terdakwa saksi tangkap saat menjual barang hasil kejahatan berupa charger sebanyak 3 buah, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 chager lagi disimpan dalam jok sepeda motor jadi jumlah sebanyak 5 buah chager.
- Bahwa, terdakwa menjual hasil kejahatan melalui postingan media sosial facebook, setelah terjadi kesepakatan lalu COD, sisa barang hasil kejahatan disimpan di rumah terdakwa Ds. Tedunan, sedangkan speker aktif telah dijual pada saksi Hartono Ds. krasak Pecangaan.

Halaman 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dilakukan pengeledahan di rumah kakak terdakwa Ds. Tedunan ditemukan barang hasil kejahatan dalam tas punggung warna hitam merk POLLO yang disembunyikan dibelakang almari didalam kamar terdakwa, dan juga ditemukan barang acesories HP yang diakui terdakwa hasil pencurian di counter HP di wilayah Welahan.
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. NOR HANDOKO, SH Bin H. SIYANTO (Alm)₁ bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, saksi bersama Tiem Resmob Polres Jepara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 1 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib. di terminal Pecangaan Jepara.
- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian di counter HP Limas Cell Ds. Robayan RT-13/RW-03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 saksi ketahui pada pukul 00.30 Wib..
- Bahwa, yang hilang charger HP berbagai merk sebanyak 18 (delapan belas) buah merk Vivo 4 buah, merk Oppo 9 buah, MI 3 buah, Samsung 1 buah, aear phone merk comfort 9 buah, TG atau ganti gores HP sebanyak 72 buah, voucher kuota seluler diantaranya ada indosat Im3 oeredo sebanyak 19 lembar, tree sebanyak 16 lembar, Smart frend sebanyak 3 lembar, XL sebanyak 3 lembar, 1 (satu) buah speaker aktif merk Anvance warna hitam, tas punggung merk polo wailaby warna hitam 1 buah.
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding, naik keatas genting, lalu membuka beberapa genting, lalu mematahkan kayu penopang genting/kaso, lalu terdakwa masuk counter mengambil barang-barang dimasukkan dalam tas yang berada dalam counter, terdakwa keluar melalui jalan semula.
- Bahwa, saat melakukan pencurian terdakwa tidak menggunakan sarana, hanya mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J no.pol.palsu H-5063-EE warna putih.
- Bahwa, terdakwa saksi tangkap saat menjual barang hasil kejahatan berupa charger sebanyak 3 buah, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 chager lagi disimpan dalam jok sepeda motor jadi jumlah sebanyak 5 buah chager.

Halaman 8 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menjual hasil kejahatan melalui postingan media sosial facebook, setelah terjadi kesepakatan lalu COD, sisa barang hasil kejahatan disimpan dirumah terdakwa Ds. Tedunan, sedangkan speker aktif telah dijual pada saksi Hartono alamat Ds. krasak Pecangaan.
- Bahwa, dilakukan penggeledahan dirumah kakak terdakwa Ds. Tedunan ditemukan barang hasil kejahatan dalam tas punggung warna hitam merk POLLO yang disembunyikan dibelakang almari didalam kamar terdakwa, dan juga ditemukan barang acesories HP yang diakui terdakwa hasil pencurian di counter HP diwilayah Welahan.
- Bahwa, terdakwa saat ditahan diPenyidik melarikan diri dengan merusak sel pada tanggal 17 April 2022, lalu terdakwa berhasil saksi tangkap lagi pada tanggal 20 April 2022 dijalan kampung disebelah timur jembatan Bongpes turut Ds. Gerdu Pecangaan Jepara.
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian di counter HP Limas Cell Ds. Robayan RT-13/RW-03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekira pada pukul 00.30 Wib.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding menggunakan kursi kayu yang ada dilokasi, lalu naik keatas genting dan memecah beberapa genting, lalu mematahkan kayu penopang genting/kaso dengan cara diinjak sehingga badan terdakwa bisa masuk conter, lalu terdakwa turun ke counter mengambil barang-barang dimasukkan dalam tas yang berada dalam counter, lalu terdakwa keluar melalui jalan semula, selanjutnya terdakwa pulang kerumah kakak dengan dengan membawa hasil kejahatan.
- Bahwa, terdakwa tidak merusak kunci pintu.
- Bahwa, yang terdakwa ambil charger HP berbagai merk sebanyak 18 (delapan belas) buah merk Vivo 4 buah, merk Oppo 9 buah, MI 3 buah, Samsung 1 buah , aear phone merk comfort 9 buah, TG atau ganti gores HP sebanyak 72 buah, voucher kuota seluler diantaranya ada indosat Im3

Halaman 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oeredo sebanyak 19 lembar, tree sebanyak 16 lembar, Smart frend sebanyak 3 lembar, XL sebanyak 3 lembar, 1 (satu) buah speaker aktif merk Anvance warna hitam, tas punggung merk polo wailaby warna hitam 1 buah.

- Bahwa, terdakwa sampai ditempat kejadian menggunakan sarana SPM Yamaha Mio J dengan Nopol Palsu H-50363-EE warna putih tahun 2012, nomor rangka : MH354POOBCJ512647, Nomor mesin : 54P512903.
- Bahwa, dari rumah terdakwa mencari sasaran counter yang mau terdakwa bobol, lalu mengawasi situasi, setelah situasi aman terdakwa baru panjat dinding, membongkar genting, merusak kaso dan masuk dalam counter.
- Bahwa, counter Limas Cell tersebut tidak ada yang menunggu, counter dalam keadaan kosong.
- Bahwa, barang hasil kejahatan yang sudah terdakwa jual speaker aktif merk anvane terdakwa jual melalui media sosial facebook di medso Lapak laku sebesar Rp. 130.000,-dan uang telah habis untuk biaya servis, beli makanan dan kebutuhan lain.
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 1 April sekira pukul 14.45 Wib. diterminal Pecangaan Jepara saat bertransaksi dengan membeli charger secara COD.
- Bahwa, saat ditahan di Polsek Kalinyamatan terdakwa kabur dari ruang sel pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 15.00 Wib., dan ditangkap lagi hari Rabu, tanggal 20 April 2022 pukul 13.00 Wib. saat terdakwa jalan kaki dijalan kampung disebelah timur jembatan Bongpes turut Ds. Gerdu Pecangaan Jepara.
- Bahwa, sepeda motor milik terdakwa untuk sarana bekerja sebagai buruh tenun di Ds. Troso.
- Bahwa, terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pada pukul 00.30 Wib.terdakwa melakukan pencurian di counter HP Limas Cell Ds. Robayan RT-13/RW-03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara dalam counter terdakwa mengambil charger HP berbagai merk;

Halaman 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk counter HP Limas cell Ds. Robayan RT-13/RW-03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara dengan cara memanjat tembok naik keatap, lalu merusak genting dan merusak kayu reng/kaso, lalu dalam counter terdakwa mengambil charger HP berbagai merk
- Bahwa terdakwa mengambil charger HP sebanyak 18 (delapan belas) buah merk Vivo 4 buah, merk Oppo 9 buah, MI 3 buah, Samsung 1 buah, aear phone merk comfort 9 buah, TG atau ganti gores HP sebanyak 72 buah, voucher kuota seluler diantaranya ada indosat Im3 oerodo sebanyak 19 lembar, tree sebanyak 16 lembar, Smart frend sebanyak 3 lembar, XL sebanyak 3 lembar, 1 (satu) buah speaker aktif merk Anvance warna hitam, tas punggung merk polo wailaby warna hitam 1 buah;
- Bahwa barang-barang tersebut rencana akan terdakwa jual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Shofiyen Chanafi tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai saksi kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad,1 : Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang Manusia yang ABDILLAH Als. JIDIL Bin KHAMZAWI (Alm)

Halaman 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan segala identitasnya sebagai mana telah diuraikan dalam surat dakwaan, bahwa selama Proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Majelis Hakim, maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa.

Dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

Ad, 2 : Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan dengan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan serta keterangan dari terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pada pukul 00.30 Wib.terdakwa melakukan pencurian di counter HP Limas Cell Ds. Robayan RT-13/RW-03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara dalam counter terdakwa mengambil charger HP berbagai merk;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk counter HP Limas cell Ds. Robayan RT-13/RW-03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara dengan cara memanjat tembok naik keatap, lalu merusak genting dan merusak kayu reng/kaso, lalu dalam counter terdakwa mengambil charger HP berbagai merk;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil charger HP sebanyak 18 (delapan belas) buah merk Vivo 4 buah, merk Oppo 9 buah, MI 3 buah, Samsung 1 buah, aear phone merk comfort 9 buah, TG atau ganti gores HP sebanyak 72 buah, voucher kuota seluler diantaranya ada indosat Im3 oeredo sebanyak 19 lembar, tree sebanyak 16 lembar, Smart frend sebanyak 3 lembar, XL sebanyak 3 lembar, 1 (satu) buah speaker aktif merk Anvance warna hitam, tas punggung merk polo wailaby warna hitam 1 buah;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut rencana akan terdakwa jual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Shofiyen Chanafi tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d 3 Unsur ‘yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai saksi kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu’;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan Para Saksi dalam persidangan, terdakwa mengambil charger HP sebanyak 18 (delapan belas) buah merk Vivo 4 buah, merk Oppo 9 buah, MI 3 buah, Samsung 1 buah, aear phone merk comfort 9 buah, TG atau ganti gores HP sebanyak 72 buah, voucher kuota seluler diantaranya ada indosat Im3 oeredo sebanyak 19 lembar, tree sebanyak 16 lembar, Smart frend sebanyak 3 lembar, XL sebanyak 3 lembar, 1 (satu) buah speaker aktif merk Anvance warna hitam, tas punggung merk polo wailaby warna hitam 1 buah milik saksi korban selaku pemilik yaitu Shofiyan Chanafi tanpa ijin, lalu dibawa pergi untuk dimiliki terdakwa yang rencana dijual hasilnya untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- charger HP berbagai merk sebanyak 18 (delapan belas) buah ;
- Aear phone merk comfort 9 (sembilan) buah;
- Voucher isi ulang TRI sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- Voucher isi ulang Smart fren sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voucher isi ulang XL sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Voucher isi ulang IM3 Ooredoo sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar;
- TG ganti gores HP sebanyak 72 (tujuh puluh dua) buah,
- 1 (satu) buah speaker aktif merk Anvance warna hitam,
- Tas punggung merk polo wailaby warna hitam 1 buah;

Oleh karena seluruh milik saksi Shofiyhan Chanafi maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J dengan Nopol Palsu H-50363-EE warna putih tahun 2012, nomor rangka : MH354POOBCJ512647, Nomor mesin : 54P512903.

Oleh karena milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDILLAH Als. JIDIL Bin KHAMZAWI (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- charger HP berbagai merk sebanyak 18 (delapan belas) buah ;
- Aear phone merk comfort 9 (sembilan) buah;
- Voucher isi ulang TRI sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- Voucher isi ulang Smart fren sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Voucher isi ulang XL sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Voucher isi ulang IM3 Oeredoo sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar;
- TG ganti gores HP sebanyak 72 (tujuh puluh dua) buah,
- 1 (satu) buah speaker aktif merk Anvance warna hitam,
- Tas punggung merk polo wailaby warna hitam 1 buah;

Dikembalikan pada pemilik saksi Shofiyhan Chanafi;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J dengan Nopol Palsu H-50363-EE warna putih tahun 2012, nomor rangka : MH354POOBCJ512647, Nomor mesin : 54P512903.

Dikembalikan pada terdakwa ABDILLAH Als. JIDIL Bin KHAMZAWI (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H., dan M. YUSUP SEMBIRING., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh KUKUH NUGROHO IP, SH., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

TRI SUGONDO, S.H.
ttd

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

M. YUSUP SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Jpa.